

Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti

Lambok Marisi Jakobus Sidabutar

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

lamboksidabutar2002@yahoo.com

Abstract

There are issues faced by the Prosecutor's Offices in executing corporate assets as compensation payment at the time the assets are used as collateral for debt to creditors. In this condition, the execution of corporate assets as payment of replacement money through criminal channels cannot play an optimal role. This article focuses on knowing the obstacles faced by the Prosecutor's Office in executing money instead of corruption cases. Also, to find out the use of bankruptcy law as a legal instrument in executing corporate assets as a form of payment for replacement money. The use of bankruptcy law as the instrument in executing corporate assets has fulfilled the requirements for bankruptcy as regulated in Article 2 Paragraph (1) Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The Prosecutor's Office must be able to prevent arrears in payment of compensation by recording and confiscating the corporate assets that must be carried out since the investigation.

Keywords: Bankruptcy Law, Execution, Assets, Corporate, Compensation

Abstrak

Pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti oleh Kejaksaan dihadapkan pada persoalan harta benda korporasi yang dijadikan sebagai jaminan utang kepada kreditor. Pada kondisi ini, eksekusi harta benda korporasi sebagai pembayaran uang pengganti melalui jalur pidana tidak dapat berperan optimal karena dihadapkan pada persoalan hukum tertentu. Artikel ini berfokus untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam mengeksekusi uang pengganti perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, untuk mengetahui penggunaan hukum kepailitan sebagai instrumen hukum dalam mengeksekusi harta benda korporasi sebagai bentuk pembayaran uang pengganti. Penggunaan instrumen hukum kepailitan dalam mengeksekusi harta benda korporasi telah memenuhi syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kejaksaan harus dapat mencegah terjadinya tunggakan pembayaran uang pengganti dengan mendata dan menyita harta benda korporasi yang sudah harus dilakukan sejak penyidikan.

Kata Kunci: Hukum Kepailitan, Eksekusi, Harta Kekayaan, Korporasi, Uang Pengganti

Pendahuluan

Penulis mengawali artikel ini dengan fenomena bahwa praktik tindak pidana korupsi masih marak terjadi di Indonesia. Tindak pidana korupsi menjadi masalah yang sangat serius, karena telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini tentunya dapat memunculkan stigma negatif bagi Indonesia dalam pergaulan internasional, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi langkah yang sangat penting untuk ditempuh oleh seluruh elemen bangsa Indonesia.

Tindak pidana korupsi tidak dapat lagi dikatakan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) karena bersifat sistematis, endemik, dan berdampak sangat luas yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas (Ifrani, 2017:321). Sistematis menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan perencanaan dan pengoordinasian yang sangat matang serta tidak hanya melibatkan struktur kekuasaan, melainkan juga melibatkan struktur sosial dalam masyarakat. Endemik menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi menjadi wabah yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat luas. Bahkan, Atmasasmita (2004:1) menyebutkan tindak pidana korupsi sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh lapisan kekuasaan.

Perkembangan tindak pidana korupsi saat ini, telah mengarah pada pelaku yang tidak hanya melibatkan setiap orang, baik dalam kedudukan atau jabatannya di lingkup kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga-lembaga negara lainnya, ataupun setiap orang yang bukan dalam kapasitas sebagai aparatur sipil negara, melainkan juga melibatkan suatu korporasi dalam

menjalankan kegiatan usaha. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi menggunakan modus operandi yang sangat canggih dan kompleks karena “dibungkus” dengan kepentingan bisnis yang menjadi lingkup hukum privat, sehingga mengaburkan sifat tindak pidananya. Hal ini tentunya menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi memerlukan dukungan strategi yang disusun secara komprehensif, mengingat cara-cara konvensional tidak lagi dapat dilakukan, tetapi dituntut menggunakan cara-cara yang luar biasa (*comprehensive extra-ordinary measures*). Penegakan hukum terhadap praktik korupsi yang dilakukan oleh korporasi merupakan bentuk langkah-langkah penindakan (represif) yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch (1961) dalam Ali (2011:68) bahwa tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Radbruch menggunakan ajaran prioritas baku untuk menjembatani ketiga tujuan hukum tersebut dengan memprioritaskan keadilan, kemudian disusul dengan kemanfaatan, dan terakhir untuk mewujudkan kepastian hukum.

Kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi diwujudkan dengan memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara sebagai konsekuensi hukum telah terpenuhinya unsur “merugikan keuangan negara” sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti oleh Kejaksaan Republik Indonesia tidaklah mudah dan belum menunjukkan hasil yang maksimal, bahkan tidak jarang ada pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti yang tidak dapat dilakukan selama bertahun-tahun. Merujuk pada data Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan bahwa tingkat penyelesaian uang pengganti hanya berkisar 31,38% (tiga puluh satu koma tiga puluh delapan persen) dari keseluruhan uang pengganti yang diputuskan oleh pengadilan (Kholis, 2010:43). Kejaksaan tidak bisa mengeksekusi harta benda korporasi karena dihadapkan pada persoalan hukum tertentu, yaitu harta benda korporasi tersebut dijadikan sebagai jaminan utang kepada kreditor.

Pada kondisi tidak dimungkinkan untuk mengeksekusi harta benda korporasi sebagai bentuk pembayaran uang pengganti, maka diperlukan instrumen hukum lain yang lebih berfungsi secara optimal dengan menggunakan instrumen hukum kepailitan. Adapun permasalahan yang akan dianalisis dalam artikel ini terdiri atas: Pertama, bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam mengeksekusi uang pengganti perkara tindak pidana korupsi? Kedua, bagaimana penggunaan hukum kepailitan dalam mengeksekusi harta benda korporasi sebagai terpidana kasus tindak pidana korupsi? Terkait dengan permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan artikel ini, yaitu secara teoritis memberikan uraian secara komprehensif mengenai instrumen-instrumen hukum yang digunakan dalam mengeksekusi harta

benda korporasi sebagai bentuk pembayaran uang pengganti. Secara praktis, memberikan masukan yang konstruktif kepada Kejaksaan untuk menggunakan instrumen hukum kepailitan dalam mengeksekusi harta benda korporasi agar kerugian keuangan negara dapat dikembalikan secara maksimal.

Dalam menjamin orisinalitas ide dan keaslian kajian dalam artikel ini, maka penulis menyajikan beberapa hasil penelitian lain yang secara umum memiliki keterkaitan yang kuat dengan artikel ini, yaitu: *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Michael Julnius Christophor Siahaya, berjudul "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi" (Jurnal Lex Crimen, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol 4 Nomor 2, April 2015, hlm. 13-22). *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi Alrianto Tajuddin dengan judul "Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Sebagai *Premiun Remedium* Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara" (Jurnal *Jurisprudentie*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, Vol 2 Nomor 2, Desember 2015, hlm. 53-64).

Guna memperkuat argumentasi dalam kajian artikel ini, penulis juga menguraikan mengenai suatu kajian kepustakaan yang akan menjadi pedoman untuk menjelaskan variabel-variabel utama dalam artikel ini. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat tiga variabel yang akan dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum Kepailitan di Indonesia

Hukum kepailitan mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas kegiatan dunia usaha. Selayaknya

hukum yang berfungsi memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap aspek kehidupan dan setiap hubungan hukum, maka hukum kepailitan berperan dalam memberikan jaminan kepastian penyelesaian sengketa utang piutang diantara pelaku usaha dengan mengatur perlindungan terhadap kepentingan masing-masing pihak (Sidabutar, 2019:203).

Kepailitan menjadi solusi bagi debitur untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpitnya, dikarenakan debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi membayar utang-utang kepada para kreditornya (Hartono, 2016:2). Ketidakkampuan debitur dalam membayar utang-utang yang jatuh tempo kepada para kreditor, maka langkah yang tepat untuk menyelesaikannya adalah melalui instrumen hukum kepailitan. Oleh karenanya, hukum kepailitan merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa utang yang dapat dipilih oleh para pihak secara singkat, murah, dan transparan (Nola, 2017:255).

Hukum kepailitan pada prinsipnya merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari dengan tujuan utamanya adalah menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor (Shubhan, 2008:1). Melalui Hukum Kepailitan diharapkan adanya pembagian harta kekayaan debitur yang adil dan proporsional kepada masing-masing kreditor kecuali apabila diantara para kreditor ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya, sehingga lebih terjamin keamanannya dan terjamin juga kepentingan para pihak yang

bersangkutan. Pelaksanaan sita umum harus menghindari sita dan eksekusi oleh para kreditor secara sendiri-sendiri. Para kreditor harus bertindak secara bersama-sama (*concursum creditorium*) sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1132 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Pengaturan hukum kepailitan di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan sejak diberlakukannya *Failissements Verordening* Stb. 1905 No. 217 jo Stb. 1906 No. 348 sampai dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Ada beberapa faktor yang mendorong perlunya revisi terhadap peraturan kepailitan, yaitu antara lain: *Pertama*, untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitur. *Kedua*, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lainnya. *Ketiga*, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitur itu sendiri (Irianto, 2015:400).

Objek sengketa hukum kepailitan dengan mengacu pada pengertian dan tujuan di atas, adalah “utang” dan “lebih dari satu kreditor”. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004. Objek mengenai “utang” dan jumlah kreditor yang harus lebih dari satu, menjadi syarat fundamental dalam mengajukan permohonan pailit terhadap debitur untuk

diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga.

2. Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi

Terminologi korupsi menurut Fockema Andreae (1951) dalam Hamzah (2005:4) berasal dari Bahasa Latin, yaitu "*corruptio*" atau "*corruptus*", yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal juga dari kata asal "*corrumpere*", suatu kata dalam Bahasa Latin yang lebih tua. Dari Bahasa Latin itulah turun ke banyak Bahasa Eropa seperti Inggris (*corruption, corrupt*), Prancis (*corruption*), dan Belanda (*corruptie/korruptie*), dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari Bahasa Belanda dan menjadi Bahasa Indonesia, yaitu "korupsi".

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1995:527) diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. *Black's Law Dictionary* (Balck, 1991:176) mengartikan korupsi, sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang secara melanggar hukum dan secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak pihak lain.

Ruang lingkup jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), dikelompokkan menjadi: (1) delik yang terkait dengan kerugian keuangan negara; (2) delik penyuapan; (3) delik penggelapan dalam jabatan; (4) delik benturan kepentingan dalam pengadaan; (5) delik perbuatan curang; (6) delik perbuatan pemerasan; dan (7) delik gratifikasi.

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menempatkan korporasi sebagai salah satu subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini selaras dengan perkembangan kejahatan korporasi yang telah diakui dan dirumuskan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Simpson (2005:6) menyatakan bahwa kejahatan korporasi adalah "*conduct of a corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law*". Motivasi atau modus operandi tindak pidana yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasi. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang juga oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasi (Hoesein, 2012:310).

Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan secara tegas bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dituntut dan dijatuhi pidana, apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama. Hal ini diperkuat juga dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi persoalan yang sangat penting dalam hukum pidana di Indonesia dan merupakan persoalan yang masih terus berkembang sampai saat ini (Anindito, 2017:11). Ada beberapa teori/doktrin yang digunakan sebagai dasar membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yaitu: *Pertama*, teori identifikasi atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung, yang menekankan bahwa korporasi bisa melakukan sejumlah tindak pidana secara langsung melalui pengurus yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan atas nama korporasi, serta dipandang sebagai korporasi itu sendiri (Pinto dan Evans, 2003:46). *Kedua*, teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang menekankan pada bentuk pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku dengan tidak harus membuktikan adanya kesalahan. *Ketiga*, pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang menganut prinsip pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (Sjahdeini, 2017:151&157). *Keempat*, teori agresi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri (Satria, 2016:296).

Uang Pengganti sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara menjadi salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dampak tindak pidana korupsi terhadap keuangan negara adalah: (i) Korupsi memiliki kecenderungan pengeluaran publik yang meningkat karena praktik manipulasi yang dilakukan oleh pejabat tinggi; (ii) korupsi mampu mengubah komposisi pengeluaran pemerintah dari yang bersifat pengoperasian dan pemeliharaan menjadi pengeluaran yang bersifat pembelian barang-barang baru; (iii) korupsi memiliki kemungkinan untuk membelokkan komposisi pengeluaran proyek-proyek publik ke aktivitas pembangunan yang tidak terkait langsung dengan publik; (iv) korupsi akan mengurangi produktivitas investasi publik dan infrastruktur; serta (v) korupsi akan menurunkan penerimaan pajak (Tanzi dan Davoodi: 1997).

Dampak tindak pidana korupsi terhadap keuangan negara menimbulkan konsekuensi hukum bahwa harus ada mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara dalam proses penegakan hukumnya. Beberapa argumentasi justifikasi teoritis pentingnya pengembalian kerugian keuangan negara, yaitu (Hayati dan Reynaido: 2009:72): *Pertama*, justifikasi filosofis. Pada aspek ini, pengembalian kerugian keuangan negara dimaksudkan akan berdampak langsung untuk memulihkan keuangan negara atau perekonomian negara yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, maka pendekatan penegakan hukum salah satunya berupa pengembalian kerugian keuangan negara.

Kedua, justifikasi sosiologis. Pada aspek ini, adanya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang salah satunya mengedepankan pengembalian kerugian keuangan negara, akan berdampak luas pada masyarakat yang melihat dan menilai kesungguhan penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi. Justifikasi sosiologis merupakan wujud nyata dan peran serta kebijakan legislatif dan aplikatif untuk memberikan ruang gerak lebih luas terhadap adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan peran serta masyarakat.

Ketiga, justifikasi yuridis. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan ruang gerak dan dimensi yang lebih luas, baik bagi aparat penegak hukum serta seluruh lapisan masyarakat dalam menanggulangi dampak dari tindak pidana korupsi, termasuk dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara.

Uang pengganti merupakan salah satu jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Aturan ini dikaji dari segi kebijakan politik hukum pemberantasan korupsi adalah sebuah kemajuan karena menunjukkan adanya kemauan untuk mengembalikan keuangan negara yang hilang atau berkurang akibat tindak pidana korupsi (Mahmud, 2017:139).

Pembayaran uang pengganti pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(Perpu) No.24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dalam Pasal 16 ayat (3) disebutkan bahwa terhukum dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Instrumen pembayaran uang pengganti ini kemudian diteruskan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1971 dan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 dengan rumusan yang hampir sama.

Uang pengganti menurut Komariah Emong Sapardjaja (2008) dalam Damanik (2016:5), adalah uang yang benar-benar "dinikmati" terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan jumlahnya harus jelas. Salman Mariadi (2008) dalam Damanik (2016:5) juga berpendapat bahwa uang pengganti adalah uang yang harus dibayar oleh orang yang menikmatinya dan sifatnya hanya penggantian atas apa yang telah dipergunakannya, sehingga tidak dikenal istilah "renteng" dalam pembayaran uang pengganti.

Uang pengganti sifatnya mengikuti pidana pokok, artinya dengan terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, maka segala harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi ditarik kembali sebagai uang pengganti dengan tujuan agar apa yang telah dinikmati terdakwa, dikembalikan kepada negara sebagai subjek yang dirugikan.

Pembahasan

Hambatan Kejaksanaan dalam Mengeksekusi Uang Pengganti

Pada hakikatnya eksistensi pengembalian kerugian keuangan negara berupa pembayaran uang pengganti, menjadi sangat penting dalam mewujudkan asas keadilan dan

kemanfaatan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dengan demikian, sudah seharusnya pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dibebankan kepada korporasi sebagai terdakwa dan Kejaksaan Republik Indonesia harus dapat memastikan dieksekusinya uang pengganti tersebut.

Kejaksaan yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan eksekusi putusan pengadilan perkara pidana, harus memastikan bahwa korporasi sebagai terpidana membayar uang pengganti. Eksekusi merupakan salah satu rangkaian proses penanganan perkara pidana yang dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan tegak dan berfungsinya norma-norma hukum pidana. Syarat suatu putusan dapat dilakukan eksekusi, yaitu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Eksekusi merupakan cerminan dari tanggung jawab negara melalui aparat penegak hukumnya, yaitu Kejaksaan untuk memastikan bahwa seseorang yang telah dijatuhi sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menjalani pidananya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Eksekusi yang segera dilaksanakan oleh Kejaksaan pada prinsipnya sebagai komitmen untuk dapat menuntaskan penanganan perkara pidana.

Konsistensi Kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, harus memperhatikan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pada dasarnya eksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan eksekusi pidana penjara dan pidana denda dalam perkara tindak pidana pada umumnya. Perbedaannya adalah dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur secara tegas jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Kejaksaan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pasal 18 ayat (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur secara tegas bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok.

Aturan tersebut tidak serta merta memberikan jaminan kemudahan pelaksanaan eksekusi uang pengganti. Kejaksaan menghadapi beberapa persoalan, diantaranya, *Pertama*, berkaitan dengan penyitaan harta benda korporasi. Proses peradilan tindak pidana korupsi pada umumnya membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga korporasi mempunyai kesempatan untuk mengalihkan atau menyembunyikan harta bendanya yang berasal dari tindak pidana korupsi. Selain itu didukung juga dengan karakteristik pengurus korporasi yang berasal dari kalangan intelektual dan mempunyai kedudukan penting yang dapat dengan mudah untuk mengalihkan atau menyembunyikan harta benda korporasi.

Kedua, subsidi pidana penjara atau hukuman badan. Penyelesaian uang pengganti melalui subsidi pidana penjara atau hukuman badan, dalam praktiknya lebih dipilih oleh terpidana karena

dianggap lebih menguntungkan daripada membayar uang pengganti (Munzil et al., 2015:42). Berkaitan dengan uang pengganti bagi korporasi, permasalahan yang akan dihadapi oleh Kejaksaan adalah korporasi tidak membayar uang pengganti, maka subsider pidana penjara atau hukuman badan dibebankan kepada pengurus atau personil pengendali korporasi. Ketentuan ini menimbulkan problem yuridis karena satu sisi memiliki semangat pemulihan aset melalui kebijakan uang pengganti, tetapi di sisi lain memberikan peluang bagi korporasi antara memilih membayar uang pengganti atau menjalani pidana subsider yang dibebankan kepada pengurus atau personil pengendali.

Persoalan lain yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam mengeksekusi pembayaran uang pengganti adalah eksekusi terhadap harta benda korporasi yang tidak berhasil dilakukan karena dihadapkan pada kondisi hukum tertentu. Meskipun korporasi tidak membayar uang pengganti dan diketahui masih terdapat harta benda milik korporasi yang patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi, akan tetapi Kejaksaan tidak dapat mengeksekusi harta benda terpidana untuk pembayaran uang pengganti dikarenakan harta benda tersebut dijadikan sebagai jaminan utang kepada beberapa kreditor, sehingga menjadi hambatan bagi Kejaksaan untuk eksekusinya dengan adanya hak-hak dari para kreditor.

Hambatan untuk mengeksekusi uang pengganti menjadi problematika tersendiri bagi Kejaksaan karena tidak tuntasnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi yang seharusnya bermuara pada pengembalian kerugian keuangan negara, sehingga hal tersebut menjadi tunggakan pembayaran

uang pengganti dan masih menjadi “pekerjaan rumah” bagi Kejaksaan.

Penggunaan Hukum Kepailitan dalam Mengeksekusi Harta Benda Korporasi

Pengembalian kerugian keuangan negara bertujuan untuk memulihkan kondisi keuangan negara yang telah terganggu akibat perbuatan korupsi oleh korporasi, dan nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Selain itu, indikator kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak hanya diukur dari jumlah korporasi yang dijatuhi pidana denda, melainkan juga diukur berdasarkan jumlah nilai keuangan negara yang berhasil dipulihkan.

Pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana (*criminal procedure*) dan jalur keperdataan (*civil procedure*). Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dilaksanakan pada saat proses persidangan tindak pidana korupsinya, dimana Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti. Sedangkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata dilaksanakan dengan mengajukan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara atau oleh instansi terkait yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada kondisi harta benda korporasi berada dalam jaminan, menunjukkan bahwa mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara melalui pendekatan jalur pidana (*criminal procedure*) tidak dapat berperan secara efektif dalam mengeksekusi pembayaran

uang pengganti. Oleh karena itu, seharusnya digunakan instrumen hukum kepailitan yang dapat berperan secara optimal dalam upaya penyelesaian tunggakan pembayaran uang pengganti. Dasar pertimbangan digunakannya instrumen hukum kepailitan adalah adanya hak-hak para kreditor terhadap harta benda korporasi (debitor) yang harus tetap diperhatikan, akan tetapi akan muncul pertanyaan apakah korporasi yang tidak membayar uang pengganti dan harta benda yang dimilikinya menjadi jaminan utang kepada beberapa kreditor, memenuhi rumusan “utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih” sebagai syarat kepailitan.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penerapan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Pembayaran uang pengganti kepada korporasi didasarkan atas putusan pengadilan sebagai pidana tambahan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara. Begitu juga ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mensyaratkan pembayaran uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, korporasi yang dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan dan tidak membayar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka memenuhi rumusan “tidak membayar lunas sedikitnya satu

utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Terpenuhinya rumusan syarat kepailitan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, maka menimbulkan konsekuensi hukum bahwa kedudukan negara dalam hal ini adalah sebagai kreditor yang mempunyai hak atas pelunasan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Selain negara yang berkedudukan sebagai kreditor, korporasi juga memiliki kreditor lain karena harta bendanya dijadikan sebagai jaminan utang kepada kreditor lain, sehingga syarat “mempunyai dua atau lebih kreditor” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU juga terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan pembuktian permohonan kepailitan yang harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, maka korporasi yang tidak membayar uang pengganti dan diketahui masih terdapat harta bendanya yang dijadikan sebagai jaminan utang kepada kreditor lain, secara keseluruhan telah memenuhi rumusan syarat kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Hal ini melahirkan hak bagi negara untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap korporasi (selaku debitor) ke Pengadilan Niaga.

Permohonan kepailitan terhadap korporasi tersebut dapat diajukan oleh Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum”. Tentunya, permohonan kepailitan terhadap

korporasi diajukan untuk kepentingan umum sebagai upaya penyelesaian tunggakan pembayaran uang pengganti yang nantinya dapat digunakan untuk melanjutkan pembangunan.

Penggunaan instrumen hukum kepailitan dalam upaya penyelesaian tunggakan pembayaran uang pengganti menjadi sangat penting untuk dilaksanakan oleh Kejaksaan. Tujuannya agar Kejaksaan tidak langsung menggunakan subsidi pidana penjara atau hukuman badan yang dibebankan kepada pengurus atau pengendali korporasi, pada saat jalur pidana tidak dimungkinkan untuk mengeksekusi harta benda korporasi yang dijadikan sebagai jaminan utang. Hal yang terpenting adalah memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara, sedangkan subsidi pidana penjara yang dibebankan kepada pengurus atau personil pengendali hanya diterapkan pada saat korporasi tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti.

Penutup

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam artikel ini, yaitu: Pertama, eksekusi pembayaran uang pengganti melalui jalur pidana dalam praktiknya sering mengalami hambatan, terpidana lebih memilih penyelesaian uang pengganti melalui subsidi kurungan atau hukuman badan karena dianggap lebih menguntungkan oleh terpidana daripada membayar uang pengganti. Kedua penerapan instrumen hukum kepailitan diharapkan dapat berperan secara optimal dalam upaya penyelesaian tunggakan pembayaran uang pengganti pada saat ditemukan aset korporasi yang akan dieksekusi merupakan jaminan hutang kepada beberapa kreditor.

Ketiga, Kejaksaan dalam upaya mencegah terjadinya tunggakan

pembayaran uang pengganti, maka pada awal terbitnya Surat Perintah Penyidikan, penyidik harus sudah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan bidang intelijen Kejaksaan untuk melakukan pelacakan aset terpidana dan menginventarisir aset yang dibebani jaminan pelunasan hutang. *Keempat*, Jaksa Agung hendaknya mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung yang mengatur secara detail parameter atau ukuran baku yang akuntabel mengenai kualifikasi terpidana jika Jaksa Eksekutor akan melakukan tindakan dalam penyelesaian uang pengganti perkara korupsi melalui subsidi kurungan.

Referensi

- Ali, A. (2011). *Menguak Tabir Hukum*. Cetakan Ketiga. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Anindito, L. (2017). *Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis*. Jurnal Antikorupsi Integritas 3(1): 1-29.
- Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Mandar Maju. Jakarta.
- Black, H.C. (1991). *Black's Law Dictionary*. Sixth Edition. West Publishing Co. St. Paul Min.
- Damanik, K.G. (2016). *Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum 45(3):1-10.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

- Hamzah, A. (2005). *Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hartono, D.T. (2016). *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1(4): 1-9.
- Hayati, N., dan A. Reynaido. (2009). *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Secara Tidak Sukarela Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.2257 K/PID/2006)*. *Lex Jurnalica* 7(1): 50-92.
- Hoesein, Z.A. (2012). *Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia*. *Law Review* 11(3): 310-323.
- Ifrani. (2017). *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*. *Jurnal Al'Adl* 9(3): 319-336.
- Irianto, C. (2015). *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4(3): 399-418.
- Kholis, E.L. (2010). *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Solusi Publishing. Jakarta.
- Mahmud, A. (2017). *Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3(2): 137-156.
- Munzil, F., I. Rosidawati Wr., dan Sekundar. (2015). *Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti Dalam Rngka Melindungan Hak Ekonomi Negara dan Kepastian Hukum*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22(1).
- Nola, L.F. (2017). *Kedudukan Konsumen Dalam Kepailitan*. *Jurnal Negara Hukum* 8(2): 155-270.
- Pinto, A., dan M. Evans. (2003). *Corporate Criminal Liability*. Sweet and Maxwell. London.
- Satria, H. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam*. *Jurnal Mimbar Hukum* 28(2): 288-300.
- Shubhan, M.H. (2008). *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Sidabutar, L.M.J. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Debitor Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Dan Asas Kelangsungan Usaha*. Disertasi. Program S3 Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Simpson, S. (2005). *Corporate Crime, Law, and Social Control*. Cambridge University Press. New York.
- Sjahdeini, S.R. (2017). *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Kencana. Jakarta.
- Tanzi, V., dan H. Davoodi. (1997). *Corruption, Public Investment, and Growth*. *Kongres Ke-53 International Institute of Public Finance Jepang*. 25-28 Agustus: 1-23.